

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum

Sri Istiawati<sup>1</sup>, Noni Zulkarnain<sup>2</sup>

Universitas Amir Hamzah<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara<sup>2</sup>

\*Corresponding email: sriistiawati1962@gmail.com<sup>1</sup>, nnoni1806@gmail.com<sup>2</sup>

---

**Abstract** - *The state has not yet fully fulfilled its obligation to ensure the protection and realization of women's rights. One of the most persistent challenges is sexual violence against women. Such crimes constitute serious violations of fundamental human rights and result in profound psychological and physical harm to victims. This study adopts a normative juridical research method supported by empirical data. The normative analysis is conducted through a systematic examination of statutory regulations, legal principles, and relevant legal doctrines governing the protection of victims of sexual violence. Empirical data are derived from field findings and are used to support and contextualize the normative analysis, thereby providing a comprehensive understanding of the practical implementation of legal protection mechanisms. The provision of legal aid for victims of sexual violence continues to encounter significant challenges, including limited operational resources, inadequate legal awareness among victims and their families, and the enduring influence of patriarchal norms that discourage victims from seeking justice. Despite these constraints, legal aid organizations (LBH) remain committed to safeguarding victims' rights through legal representation, advocacy initiatives, psychological counseling services, community-based legal education, and strategic collaboration with relevant stakeholders. These efforts aim to strengthen legal protection frameworks and to promote a criminal justice system that is more responsive and centered on the needs and rights of victims of sexual violence.*

**Keyword** : *Sexual Violence; Protection of Women's Rights; Legal Aid Institution*

**Ringkasan:** Negara hingga saat ini masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Salah satu persoalan yang masih sering terjadi adalah tindak pidana kejahatan seksual terhadap perempuan. Kejahatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dari segi psikologis maupun fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, data empiris diperoleh dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi analisis normatif sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan



hukum dalam praktik. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan seksual masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan anggaran operasional, rendahnya tingkat pemahaman hukum korban dan keluarganya, serta kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi keberanian korban dalam mengakses keadilan. Meskipun demikian, LBH tetap berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak korban melalui pendampingan hukum, kegiatan advokasi, penyediaan konseling psikologis, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat perlindungan hukum dan mendorong terbentuknya sistem peradilan yang lebih responsif serta berorientasi pada kepentingan korban kejahatan seksual.

**Kata Kunci : Kejahatan Seksual; Perlindungan Hak Perempuan dan Bantuan Hukum.**

---

## **PENDAHULUAN.**

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom, perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukkan bahwa kejahatan semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Apabila melihat sejarah kehidupan manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan sebagai *the oldest of social problem*, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang terjadi di Masyarakat. Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (*dark number*) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas Masyarakat (Jamal Tubagus , Erwin Taroreh, 2025).



Fenomena kejahatan seksual di Indonesia merupakan persoalan serius yang berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan serta kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia. Hal ini menjadi relevan mengingat Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, hukum seharusnya ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan ketertiban sosial, penegakan keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendampingan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum. Pendampingan hukum dapat dilakukan oleh organisasi bantuan hukum organisasi bantuan hukum disabilitas, dan lainnya yang dapat mengerti dan memahami kondisi bersangkutan (Rosmalinda, Arif & Ainul Mardiyah, 2018). Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat Sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam Masyarakat (Savira Nur Azila, 2020)

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan juga dapat diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Lembaga bantuan hukum memberikan bantuan dan pendampingan hukum melalui program bantuan hukum structural kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, ras dan gender, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran dan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan dan



pendampingan hukum bagi perempuan korban kejahatan seksual, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum (Soetandyo Wignyosoebroto, 1999). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan tema kajian. Maka, penelitian ini cukup menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Eko Nurisman Risalah, 2022).

Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, S., & Mamudji, S, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia.**

Kejahatan dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang diantaranya sudut pandang sosiologis, yuridis, dan psikologis (Abdul Wahid, & Muhammad Irfan, 2011). Kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah dua bentuk kejahatan atas kesusilaan yang bukan hanya merupakan masalah hukum nasional melainkan sudah menjadi masalah hukum global (Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, & Aroma Elmina Martha, 1999).

Hakikat dari penghormatan dan perlindungan hak asasi merupakan konsistensi dalam menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui keseimbangan hak dan kewajiban. Perempuan yang notabene dalam pandangan masyarakat secara luas menempatkan pada kondisi yang lemah dan rentan mengalami kekerasan dan kejahatan



seksual, dalam pemenuhan hak asasinya tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Karena suatu tindak kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pada perempuan hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia perempuan itu sendiri. Karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang harusnya dilaksanakan dan dilindungi yang merupakan tanggung jawab bersama baik antara individu maupun pemerintah, tetapi dalam kasus dimana perempuan berada dalam posisi sebagai korban banyak hak yang dilanggar misalkan hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup aman, dan hak-hak lainnya. Seorang Perempuan juga seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai UUD terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 28G Ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28I Ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Dalam KUHP buku III Pasal 281 sampai Pasal 299 yaitu Kejahatan terhadap kesusilaan umum, pornografi, perzinahan, penjara seumur hidup, perzinahan, perkosaan seksual, hubungan seks dengan wanita bawah usia 15 tahun yang belum menikah, kerugian yang disebabkan oleh hubungan seks dengan wanita yang belum menikah, kejahatan pemerkosaan, kejahatan cabul atau penghinaan, orang yang tidak sadarkan diri, orang yang belum menikah, orang yang berusia di bawah 15 tahun, orang yang tidak siap untuk menikah, orang yang berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah yang



pingsan, perkosaan dan perilaku cabul dari orang yang tidak sadar atau seseorang di bawah usia 15 tahun, aktivitas seksual, pemerkosaan, menyetujui hubungan seks cabul dengan anak di bawah umur, pelanggaran cabul terhadap anak di bawah umur, anggota keluarga, anak di bawah umur seperti anak tiri, kejahatan terhadap Promosi kecabulan sebagai alat penghidupan atau penggunaan, perempuan dan anak di bawah umur kejahatan perdagangan manusia, perdagangan manusia atau dengan harapan aborsi (Shadrina Khairunnisa Oli'i , Wahyu Donr, 2023).

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan dukungan psikologis dan medis bagi korban melalui berbagai program pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa amandam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistimatis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah yang kompleks karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai segi serta banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budayadan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarjinalkan peranan perempuan dan dalam konteks Hakasasi Manusia telah mendiskriminasikan gender (Maidin Gultom, 2014).

Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain: ( Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti Dan Dkk , 2024)

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

### **Hambatan Perlindungan Hukum LBH Terhadap Korban Kejahatan Seksual**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pada konteks hukum pidana maka kejahatan merupakan setiap tingkah laku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Pada umumnya, pihak yang menjadi korban kurang memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan haknya. Korban mengalami trauma dan membuat mereka berada dalam sistem yang tidak mereka pahami, dimana tidak ada yang membantu mereka, dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dengan cara apapun (Harahap, M. Yahya 2000) . Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya pemberian bantuan hukum kepada korban

Meskipun lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki peran penting, tetap ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Ni Putu Inten Puspitasari Dan Ni Nengah Adiyaryan, 2025). Kejahatan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa peran lembaga kepolisian masih belum mampu untuk menyelesaikan masalah kekerasan tersebut. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum terselesaikan menjadi bukti bahwa peran lembaga kepolisian masih belum maksimal. Lembaga-lembaga perlindungan perempuan di Indonesia, seperti Komnas Perempuan, berperan penting dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi korban pelecehan seksual. Mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling,



bantuan hukum, dan tempat penampungan sementara. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penanganan kasus setelah terjadi pelecehan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat vital untuk membantu korban mendapatkan keadilan dan memulai proses penyembuhan ( Gabriella Amanda Tombokan, Hery Firmansyah, 2024).

Beberapa factor yang mempengaruhi salah satunya adalah enggan mengadu kejahatan seksual yg dialaminya. Pada umumnya banyak korban yang tidak berani mengadu, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau kerabatnya untuk diproses. Terdapat dua kemungkinan yang melatarbelakanginya. Pertama, jika jumlah kasus kekerasan seksual menurun, kemungkinan banyak korban yang tidak melapor. Kedua, meningkatnya kasus kekerasan seksual, kemungkinan besar karena banyak korban yang berani melaporkannya. Dibutuhkan kemauan yang besar supaya korban kekerasan seksual mau melaporkan kasus yang menimpanya (Dania Saferina Ifada, 2023). Terdapat juga tantangan dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga masih besar. Meskipun kampanye kesadaran telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta cara mencegah kekerasan seksual. Kurangnya informasi dan pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan layanan yang tersedia membuat banyak korban tidak mengetahui kemana harus mencari bantuan atau bagaimana melindungi diri mereka sendiri.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan seksual merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejahatan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang berdampak serius terhadap harkat dan martabat korban. Oleh karena itu, perlindungan korban harus dilakukan secara komprehensif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, khususnya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan lebih berorientasi pada



korban. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pelaporan akibat trauma, budaya menyalahkan korban, keterbatasan peran aparat penegak hukum, serta kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan seksual memerlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan peran lembaga bantuan hukum, serta edukasi dan kesadaran masyarakat agar tercipta keadilan dan perlindungan yang berkeadilan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azila Nur Savira (2020) “Peran Dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal The Digest*, Vol. 1, No. 2.
- Bagenda. Charistina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Dan Ayu Edwin Heri Budianto (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No.9, September.
- Dania Saferina Ifada (2023) “ Problematika Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy Syariah Di Kepolisian Resor Demak” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 1, Juni
- Gultom Maidin (2014) *.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung : PT Revik Aditama)
- Harahap, M. Yahya, (2000) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Irfan Muhammad dan Wahid Abdul (2011) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual - Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.(Bandung : Refika Aditama).
- Mardiyah Ainul, Arif dan Rosmalinda (2018) “Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan Dan Binjai”, *Talenta Publisher Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No.1.
- Risalah Nursman Eko (2022) “Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Irfan Muhammad dan Wahid Abdul (2011) Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual - Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*.(Bandung : Refika Aditama)



Shadrina Khairunnisa Oli'i , Wahyu Donri (2023) “Kekerasan Dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli.

Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, & Aroma Elmina Martha.(1995) *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Soetandyo Wignyosoebroto (1999) “Masalah Metodologi Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalahkeragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah Dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial” (Fakultas Hukum Undip, Mei).

Soekanto S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada).

Taroreh Erwin Dan Tubagus Jamal (2025), “Tinjauan Hukum Tentang Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Pada Media Sosial” *Jurnal Media Informatika (JUMIN)* Volume 6 No 3 Edisi Mei – Agustus.

